




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.JU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara cerai gugat dan hadhonah anak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 01 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxxxxxxxxxx), sebagai **Penggugat;**

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 11 April 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dibawah Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.JU. tertanggal 1 Februari 2024 yang mengalaskan gugatannya kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxTertanggal 03 Maret 2014);

Hal 1 dari hal 16 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 29 Agustus 2012, XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 06 Juli 2014 dan XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 20 Juli 2019;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak Juli tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain;
 - 3.1. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang bernama Nisa dan diketahui Penggugat dengan melihat chattingan mesra Tergugat wanita tersebut dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang bernama Nisa tersebut;
 - 3.2. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT seperti memukul wajah Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2022 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hal 2 dari hal 16 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama bernama XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 06 Juli 2014 dan XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 20 Juli 2019 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah*/hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memohon hak asuh terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 29 Agustus 2012, XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 06 Juli 2014 dan XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 20 Juli 2019 untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
9. Bahwa Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara Nomor XXXXXXXXXXXXX4 tertanggal 25 Januari 2024 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menerangkan bahwa Keluarga yang tidak mampu akan mengurus Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara;
10. Bahwa Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *hadhonah*/hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 06 Juli 2014 dan XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 20 Juli 2019 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

Hal 3 dari hal 16 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang permohonan izin prodeo Penggugat untuk membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dari perkara ini sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 191/KPA.W9-A5/SK.HK2/II/2024 tertanggal 1 Februari 2024 dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 85/SEK.01.W9-A5/SK.HK2.6/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 005.04.2.400623/2024, karenanya perkara yang diajukan Penggugat dapat diperiksa ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara Surat Panggilan (relaas) Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.JU. tanggal 6 Februari 2024 dan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.JU. tanggal 20 Februari 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Hal 4 dari hal 16 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang dipersidangan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tertanggal 03 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, lahir 06 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, 20 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.3;

B. Saksi:

1. Xxxxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Xxxxxxxxxxxxxx, selama menikah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan

Hal 5 dari hal 16 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain dan Tergugat memiliki sifat temperamental (gampang marah);

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih satu tahun delapan bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat di asuh dan dirawat dengan baik;

2. XXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXXXX, selama menikah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat di asuh dan dirawat dengan baik;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikannya putusan;

Bahwa untuk memperisngkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari hal 16 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara Surat Panggilan (relaas) Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.JU. tanggal 6 Februari 2024 dan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.JU. tanggal 20 Februari 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa Penggugat yang menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan mengalaskan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang bernama Nisa dan diketahui Penggugat dengan melihat

Hal 7 dari hal 16 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chattingan mesra Tergugat wanita tersebut dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang bernama Nisa dan Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT seperti memukul wajah Penggugat ketika terjadi pertengkaran, sehingga puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2022 akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, hingga sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat yang mengalaskan permohonan cerainya didasarkan pada adanya sering berselisihan sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi. Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxTertanggal 03 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan merupakan Para Pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Hal 8 dari hal 16 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2 tentang fotocopi Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXX, lahir 06 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka membuktikan XXXXXXXXXXXXX adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P.3 tentang fotocopi Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXX, 20 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka membuktikan XXXXXXXXXXXXX adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama XXXXXXXXXXXXX dan saksi 2 bernama XXXXXXXXXXXXX memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah 02 Maret 2014 dan selama berumah tangga hingga sekarang mempunyai tiga orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah

Hal 9 dari hal 16 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang terbukti atas dasar keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dan sering berselisih sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih satu tahun;

Menimbang bahwa selain Penggugat dan Tergugat terbukti sering berselisih yang terus menerus, namun juga terbukti sebagaimana dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi diatas Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih satu tahun, maka sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agam angka 1 Hukum Perkawinan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah pecah (*broken marriage*), sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, maka dengan perginya Penggugat dari kediaman bersama menunjukkan hati Tergugat dan Penggugat

Hal 10 dari hal 16 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, karena tindakan tersebut menunjukkan tidak adanya satu langkah dan tidak adanya satu pikiran lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam mewujudkan cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengutip sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia Menciptkan pasangan-pasangan utukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang ";*

Menimbang bahwa sebagaimana firman Allah Swt. Tersebut diatas, untuk dapat mewujudkan dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah kedua belah pihak/suami istri tersebut harus terjalin dengan baik unsur jalinan kasih sayang dan cinta mencintai sebagai syarat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah, namun apa yang terjadi dalam fakta kenyataan dalam diri Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi dengan baik, karena kedua belah pihak telah tidak menjalankan kewajibannya dan telah tidak lagi saling menerima haknya sebagai suami istri, yang terbukti juga telah berpisah rumah, maka berdasarkan bukti -bukti tersebut, Majelis berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahakan, akan menambah beban penderitaan kedua pihak berperkaranya dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 11 dari hal 16 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat nomor 3 yang mengajukan agar menetapkan hak asuh anak (*hadlonah*) atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir 06 Juli 2014 dan XXXXXXXXXXXXX, lahir 20 Juli 2019 kepada Penggugat dengan alasan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu dan sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah*/hak asuh anak) Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tentang tuntutan *hadhonah* anak tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan jawabannya, karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat mengakui semua isi dalil gugatan Penggugat dan dianggap Tergugat tidak keberatan atas tuntutan *hadhonah* ini;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3. dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakt-fakta sebagai berikut:

Bahwa bukti P.2 tentang fotocopi Akta Kalaahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, lahir 06 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materail pembuktian, maka membuktikan XXXXXXXXXXXXX adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa bukti P.2 tentang fotocopi Akta Kalaahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, lahir 20 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materail pembuktian, maka membuktikan XXXXXXXXXXXXX adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan dibawah sumpahnya bahwa selama ini anak yang bernama Putri Handayani, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, yang tinggal bersama dengan Penggugat telah diurus dengan baik yang kondisinya dalam keadaan sehat, karena Penggugat sebagai ibu bertanggung jawab dan mengurusnya penuh dengan kasih sayang sebagaimana diterangkan kedua orang saksi sebagai

Hal 12 dari hal 16 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Penggugat memenuhi syarat untuk pemegang hadhonah atas anak tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pemegang hadhonah agamanya harus sama dengan anak yang diasuhnya dan sesuai dengan bukti Penggugat bergama islam sama dengan anak yang dimohon Penggugat untuk ditetapkan hadhonahnya kepada Penggugat;

Bahwa dasar hak pemegang hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz hak ibunya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a yaitu Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir 06 Juli 2014 dan XXXXXXXXXXXXXXX, lahir 20 Juli 2019, dalam katagori belum mumayyiz, maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan dan pengasuhan menjadi hak ibu (Penggugat) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Putri Handayani, lahir 29 Agustus 2012, XXXXXXXXXXXXXXX, lahir 06 Juli 2014 dan XXXXXXXXXXXXXXX, lahir 20 Juli 2019 ditetapkan dan diasuh pada Penggugat dapat dikabulkan:

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pengasuhan lingkungan Penggugat, sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa bila Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak sebagai ayah kandungnya, berdasarkan SEMA

Hal 13 dari hal 16 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pelno Kamar, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhonah atas anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan cerai agar diceraikan dari Tergugat dapat dikebulkan dengan verstek;

Menimbang tuntutan Penggugat nomor 4 agar Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara karena Penggugat menyatakan termasuk orang yang tidak mampu (miskin), maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 191/KPA.W9-A5/SK.HK2/II/2024 tertanggal 1 Februari 2024 dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 85/SEK.01.W9-A5/SK.HK2.6/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 005.04.2.400623/2024, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara tidak dibebankan kepada Penggugat, melainkan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2024;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir 06 Juli 2014 dan XXXXXXXXXXXXXXX, lahir 20 Juli 2019, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat hingga berumur 21 tahun, dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan

Hal 14 dari hal 16 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terhadap anak tersebut diatas, selama tidak mengganggu kepentingan pendidikan anak tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2024;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Rogayah,M.H.** dan **Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Saprudin,SH.

Hakim Anggota

Ttd

Dra.Hj.Rogayah,M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Rincian biaya :

Hal 15 dari hal 16 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.JU.